

Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 274/PM.02.02/K.JI-28/10/2024

4 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) bandel

Hal : **Saran Perbaikan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2022 tentang perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Uraian Hasil Pengawasan

Bahwa sehubungan dengan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tuban pada tanggal 30 September s/d 02 Oktober 2024 terhadap Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS Se-Kabupaten Tuban dengan cara pencermatan pada nama-nama calon anggota KPPS yang ditempel di masing-masing Papan Pengumuman PPS Se-Kabupaten Tuban. Adapun berdasarkan Hasil pengawasan ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban Terdapat Calon Anggota KPPS **yang Teridentifikasi Anggota Parpol pada SIPOL** pada tahapan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban beserta dengan jajarannya, terdapat calon anggota KPPS yang terindikasi anggota Parpol pada SIPOL, saksi pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya dan tim kampanye.
3. Adapun jumlah sebagaimana angka 2 di atas sebanyak 176 orang.

C. Analisa Hasil Pengawasan

Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 35 ayat (1) huruf e PKPU No 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

Ayat (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi :

*e. tidak menjadi anggota **partai politik** yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam **waktu 5 (lima) tahun** tidak lagi menjadi anggota **partai politik** yang dibuktikan dengan **surat keterangan** dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*

D. Saran Perbaikan

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Huruf B dan C, sebagai upaya pencegahan, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban untuk:

1. Melakukan Klarifikasi kepada calon anggota KPPS yang teridentifikasi anggota Partai Politik yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Tuban sebagaimana data terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa calon anggota KPPS tersebut sudah bisa membuktikan bahwa dirinya bukan merupakan anggota partai politik sesuai pada pasal 35 ayat (1) huruf e PKPU No 8 Tahun 2022.

Demikian saran perbaikan ini, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,



M. Arifin, M.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;